

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN - ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMAS MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

Kpt 25 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMAS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab dan User Admin/ Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mnajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/ Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat /KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Keputusan Ini Menetapkan Dan Mengangkatan Admin Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juni 2025.
- Lamp: 1 hlm.

KOMISI PEMILIHAN UMUM